



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 533 /KPTS/BRIDA/2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENELITI SERTA NARASUMBER
KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSAT PEWARNA ALAMI BERBASIS RISET DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
UNTUK PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN
DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi Kegiatan Pengembangan Pusat Pewarna Alami Berbasis Riset dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu ditunjuk Tim Pengelola dan Peneliti serta Narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Pengelola dan Peneliti serta Narasumber Kegiatan Pengembangan Pusat Pewarna Alami Berbasis Riset dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024, tentang Penerapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola dan Peneliti serta Narasumber Kegiatan Pengembangan Pusat Pewarna Alami Berbasis Riset dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tim Pengelola dan Peneliti serta Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya; dan
6. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya

b. Ketua dan Wakil Ketua:

1. melaksanakan, mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Rumah Pewarna Alami;
2. menjalin kerja sama dengan pihak luar (pemerintah, akademisi, swasta);
3. memberikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan Kegiatan Rumah Pewarna Alami; dan
4. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan.

c. Sekretaris:

1. mengelola administrasi, surat menyurat dan pengarsipan dokumen;
2. menyusun laporan berkala pelaksanaan program kerja; dan
3. mendata inventaris aset dan sarana prasarana produksi.

d. Bidang Budidaya dan Bahan Baku:

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi tanaman pewarna lokal (seperti indigofera, mahoni, secang);
2. mengelola kebun bibit dan memastikan ketersediaan bahan baku segar secara berkelanjutan; dan
3. mengedukasi masyarakat sekitar tentang teknik penanaman tanaman pewarna.

e. Bidang Produksi dan Ekstraksi:

1. bertanggung jawab atas proses pengolahan bahan baku menjadi pasta atau bubuk warna;
2. menjaga standar kualitas (*quality control*) hasil pewarnaan pada media (kain/serat); dan
3. melakukan inovasi dan eksperimen pencampuran warna alami baru.

f. Bidang Pemasaran dan Kemitraan:

1. mempromosikan produk Pewarna Alami melalui media digital maupun pameran fisik;
2. membangun jaringan pasar dengan pengrajin batik, *ecoprint*, atau industri tekstil; dan
3. mengelola penjualan dan layanan pelanggan.

g. Tim Peneliti bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dengan bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta memberikan laporan tertulis setiap triwulan mengenai perkembangan pelaksanaan tugas kegiatan;

h. Anggota bertanggungjawab membantu sepenuhnya tugas-tugas yang diberikan oleh masing-masing ketua bidang;

i. Narasumber:

1. memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rumah Pewarna Alami;
2. memberikan masukan dan saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rumah Pewarna Alami; dan
3. membantu pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rumah Pewarna Alami.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 agustus 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat.
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	/
Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel	ry
Kepala Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel	me

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	d

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 533 /KPTS/BRIDA/2026
TANGGAL: 21 agustu2026

TIM PENGELOLA DAN PENELITI SERTA NARASUMBER KEGIATAN
PENGEMBANGAN PUSAT PEWARNA ALAMI BERBASIS RISET DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI TAHUN 2026

- a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel
- b. Ketua : H. Samsudin, S.E., MM (Analisis Pemanfaatan IPTEK Madya)
- c. Wakil Ketua : Nuryanto, DCN., M.Kes (Analisis Pemanfaatan IPTEK Madya)
- d. Sekretaris : Achmad Yulius, S.Si (Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda)
- e. Anggota : 1. Resi Triana, A.Md
2. Sherly Moenica
- f. Bidang Budidaya dan Bahan Baku
 - 1. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel
 - 2. Anggota : a) Kasi Pengembangan Teknologi Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park*
b) Kasi Hilirisasi Hasil Riset Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park*
c) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya
d) Kasi Jasa dan Informasi Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya
e) Dr. Dian Novriadhy, ST., M.Si (Peneliti Ahli Muda)
f) Zepri Ariadi, SP., M.Si (Peneliti Ahli Pertama)
- g. Bidang Produksi dan Ekstraksi
 - 1. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya
 - 2. Anggota : a) Kasi Konservasi ex Situ Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya
b) Cahya Afrida Sari, S.Sos., M.Si (Analisis Pemanfaatan IPTEK Madya)
c) Dr. Tili Karenina, S.P., M.Si (Peneliti Ahli Muda)
d) Oom Komalasari, S.Si., M.Farm (Peneliti Ahli Muda)
e) Wenni Tania Defriyanti, STP., M.Si (Peneliti Ahli Pertama)
f) Karmelina, S.E., M.M (Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda)

- g) Dericha Risanty, S.Si
- h) Yasrir Ridho, S.T
- i) Suratin
- j) Heni Waliyah, SE
- k) Ria Permata Sari

h. Bidang Pemasaran dan Kemitraan

1. Ketua

: Ir. Hj. Epina Cornelly, M.T (Analisis Pemanfaatan IPTEK Madya)

2. Anggota

- : a) Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park*
- b) Azizah, S.E (Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda)
- c) Beta Natalia, S.E., M.Si (Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda)
- d) Yosi Fatriyanti, S.P (Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda)
- e) Yenny Sugiarti, ST.,M.Si (Analisis Pemanfaatan IPTEK Pertama)

i. Narasumber

- : 1. Zahir Widadi, S.S., M.hum (Dosen Universitas Pekalongan)
- 2. Ilham (Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Songket Kota Palembang)

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	/
Asisten Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Sumsel	DX
Kepala Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel	m.

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	1